



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang berdayaguna dan berhasil guna diperlukan Badan Permusyawaratan Kampung yang kuat yang mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANGBAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah wadah Permusyawaratan yang anggotanya dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang ada di Kampung tersebut.
6. Suku adalah bagian-bagian wilayah dari suatu Kampung yang dipimpin oleh Kepala Suku yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK, adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung

perkiraan batas minimal penerimaan dan pemikiran batas maksimal pengeluaran kampung.

10. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Pembinaan Kampung adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

BPK berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Pasal 3

- (1) Anggota BPK adalah wakil dari kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPK adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III

FUNGSI DAN WEWENANG BPK

Pasal 4

BPK mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menetapkan peraturan kampung bersama Kepala Kampung.

Pasal 5

BPK mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan kampung bersama kepala kampung;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan kepala kampung;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung.
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPK.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN

Bagian Pertama
Persyaratan Anggota BPK

Pasal 6

Calon anggota BPK adalah penduduk kampung Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Dasar atau sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat suku yang diwakilinya;
- j. Bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut.

Bagian Kedua
Mekanisme Musyawarah dan Mufakat
Penetapan Anggota BPK

Pasal 7

- (1) Dua bulan sebelum masa jabatan anggota BPK berakhir, Bupati memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama paling lambat 15 (lima belas) hari kepala kampung wajib mengeluarkan surat kepada para kepala suku, pemuka agama, pemangku adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pemuka masyarakat lainnya untuk mengadakan rapat tentang pembentukan panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan BPK yang baru.

Pasal 8

- (1) Rapat pembentukan panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan BPK yang baru dipimpin oleh kepala kampung dibantu oleh perangkat kampung, mulai dari membuka rapat, memimpin jalannya rapat sampai menutup rapat.
- (2) Setelah panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk, pada saat itu juga dibuat berita acara yang ditandatangani oleh kepala kampung dan harus melampirkan daftar hadir peserta rapat keseluruhan.
- (3) Berita Acara pembentukan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari.
- (4) Berdasarkan Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan BPK yang baru.

Pasal 9

- (1) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) berkedudukan di kampung dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Satu orang Ketua;
 - b. Satu orang Sekretaris;
 - c. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Camat tentang panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan BPK, panitia tersebut wajib mengundang perangkat Kampung, Kepala suku, Ketua RT, Tokoh Agama, Pemangku Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan pemuka masyarakat lainnya yang mewakili tiap-tiap suku untuk melakukan musyawarah penetapan keanggotaan BPK.
- (3) Pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BPK dilaksanakan di Balai Kampung dengan menyediakan daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 10

- (1) Musyawarah penetapan keanggotaan BPK dipimpin oleh Ketua panitia Musyawarah dibantu oleh Sekretaris dan beberapa orang anggota.
- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) hari dan harus memutuskan hasil penetapan keanggotaan BPK yang baru.
- (3) Apabila terjadi musyawarah kedua, panitia harus dapat memutuskan waktu pelaksanaan musyawarah kedua tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah yang pertama.
- (4) Keanggotaan BPK harus mewakili tiap-tiap suku yang ada di Kampung sesuai jumlah penduduk dengan menghindari adanya voting dalam proses penetapannya.
- (5) Setelah musyawarah dan mufakat dihasilkan, Ketua Panitia Musyawarah langsung membuat berita acara penetapan keanggotaan BPK dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil musyawarah.

Bagian Ketiga Pengesahan Keanggotaan BPK

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPK sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) Saya Bersumpah/ Berjanji Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara

serta segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Dengan telah dilaksanakannya peresmian/ pengucapan sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan BPK secara otomatis dinyatakan bubar.

Bagian Keempat Pimpinan BPK

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPK terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1(satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kelima Keanggotaan BPK

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota BPK ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan kampung.
- (2) Hal yang paling dasar dalam menetapkan jumlah anggota BPK adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk kampung yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
 - d. Lebih dari 2500 jiwa, 11 orang anggota.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPK

Pasal 14

BPK mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung;
- b. mengajukan pendapat.

Pasal 15

- (1) Anggota BPK mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan peraturan kampung;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPK mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;

- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kampung;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI

MEKANISME KERJA DAN TATA TERTIB BPK

Pasal 16

- (1) Rapat BPK dipimpin oleh pimpinan BPK.
- (2) Rapat BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah BPK, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPK, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPK ditetapkan dengan keputusan BPK dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPK.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, BPK dibantu oleh Sekretariat BPK.
- (6) Sekretariat BPK dipimpin oleh Sekretaris BPK.
- (7) Sekretaris BPK dipilih dan ditetapkan dari anggota BPK.

BAB VII

TATA CARA MENJARING, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) BPK menyusun agenda kegiatan dalam rangka menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) BPK dapat mengadakan kunjungan kerja ke setiap Dusun, RT/RW dalam rangka menampung aspirasi masyarakat kampung.
- (3) Aspirasi yang ditampung BPK hendaknya dimusyawarkan melalui rapat-rapat BPK, selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Kampung;
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dalam bentuk laporan dan informasi kepada masyarakat kampung.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara menjaring dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPK.

BAB VIII

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI BPK

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPK menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.

- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBK.

Pasal 19

- (1) Untuk kegiatan BPK disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan kampung yang dikelola oleh Sekretaris BPK.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBK.

BAB IX

LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan anggota BPK tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Pimpinan dan anggota BPK dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek kampung;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 21

- (3) Keanggotaan BPK berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada BPK;
 - c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPK yang baru;
 - d. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - e. Terdakwa atau terpidana;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepentingan umum;
 - g. Menyalahgunakan wewenang;
 - h. Meninggalkan kampung selama 3 bulan berturut-turut; dan
 - i. Bertempat tinggal di luar kampung yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian anggota BPK diusulkan oleh ketua BPK kepada Bupati melalui Kepala Kampung.
- (2) Anggota BPK yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh Ketua BPK.
- (3) Anggota BPK yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPK kecuali, kecuali Pasal 21 huruf f.

Pasal 23

- (1) Anggota BPK yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian.
- (2) Masa Jabatan keanggotaan BPK pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh anggota BPK yang berhenti atau diberhentikan.

- (3) Mekanisme penetapan anggota BPK pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Anggota BPK Pengganti Antar Waktu mewakili wilayah asal anggota BPK yang digantikan.

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPK pengganti mengucapkan Sumpah/Janji yang dipandu oleh Ketua BPK.

BAB X

HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

Hubungan kerja antara BPK dengan Pemerintah Kampung dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB XI

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 18 November 2011
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 21 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

dto

PAHADA HIDAYAT

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa, telah terjadi perubahan beberapa ketentuan mengenai pemerintahan Kampung, termasuk mengenai Badan Permusyawaratan Kampung. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebutan untuk lembaga itu adalah Badan Perwakilan Kampung. Perubahan dari perwakilan menjadi permusyawaratan dimaksudkan untuk lebih mengedepankan fungsi lembaga ini sebagai wadah/sarana musyawarah dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Kampung. Dengan mengedepankan fungsi permusyawaratan tersebut diharapkan Badan Permusyawaratan Kampung benar-benar dapat menjadi mitra Pemerintah Kampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak seperti yang terjadi dalam pengalaman selama ini dimana Lembaga Permusyawaratan (Perwakilan) Kampung yang mengedepankan fungsi perwakilannya lebih menonjol sebagai lembaga politik kontra Kepala Kampung.

Pasal 209 Undang-Undang Nomor tahun 2004 menegaskan bahwa badan Permusyawaratan Kampung berfungsi menetapkan Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini tidak berarti bahwa fungsi pengawasan pada Badan Permusyawaratan Kampung tidak ada. Lembaga ini tetap mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan Peraturan Kampung oleh Kepala kampung.

Selanjutnya, anggota Badan Permusyawaratan Kampung adalah wakil penduduk kampung bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti; golongan profesi, pemangku adat, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Kampung 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Kampung diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Kepala Kampung memimpin rapat pembentukan Panitia Musyawarah Pembentukan BPK dalam kapasitasnya untuk memfasilitasi terbentuknya panitia dimaksud, tetapi tidak dapat dipilih menjadi Ketua Panitia tersebut. Dalam rangka pembinaan, rapat panitia Pembentukan BPK sebaiknya dihadiri oleh Pejabat Struktural Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dalam hal tertentu, misalnya rapat BPK untuk membahas pelepasan asset Kampung, Pemekaran Kampung, penghapusan Kampung, perubahan status Kampung menjadi Kelurahan dan perberhentian Kepala Kampung karena melakukan tindak pidana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

- Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Dalam rangka pembinaan, rapat penetapan anggota BPK pengganti
Antar Waktu sebaiknya dihadiri oleh Pejabat Struktural Kecamatan.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7